



## PUTUSAN

NOMOR : 364/Pid.B/2011/PN.AB.-

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE**  
Tempat lahir : Watdek ;  
Umur atau Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 Februari 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Malra Periode Tahun 2009 –14;  
(Mantan Anggota DPRD Kab.Malra Periode 1999-2014.  
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman NO. 21 RT.003/RW.01  
Ohoijang Watdek Langgur Kabupaten Maluku Tenggara ;  
Pendidikan : S1 (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal **16 Juni 2011** s/d tanggal **05 Juli 2011** ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **05 Juli 2011** s/d tanggal **14 Agustus 2011** ;
3. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota Ambon sejak tanggal **20 Juli 2011** s/d tanggal **08 Agustus 2011**;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan penahanan Kota Ambon sejak **20 Juli 2011** s/d **18 Agustus 2011** ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Penahanan Kota Ambon sejak tanggal **19 Agustus 2011** s/d tanggal **17 Oktober 2011**;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal **18 Oktober 2011** s/d tanggal **16 Nopember 2011**;

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal **17 Nopember 2011 s/d 16 Desember 2011;**

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya: HAMDANI LATURUA,SH DAN AMIRUDIN SUAT.SH, keduanya Advokat dan Penasihat hukum beralamat di Jln Jos Sudarso Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/2011-K.Pid. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 292/2011 tanggal 09 Agustus 2011 ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2011 dan Tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 365/Pid.B/2011/PN.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2011 Nomor :365/Pid.B/2011/PN.AB, tentang hari sidang pertama pemeriksaan terdakwa tersebut ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.:

PDS-20/AMBON/07/2011, Selasa tanggal 31 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa.
  1. Dokumen no 1 s/d 55 sebagaimana termuat dalam daftar lampiran barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.
  2. Premi dasar Asuransi tanggal 01 Juli 2004 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.6.546.900.-(enam juta lima ratus empat puluh enamribu sembilan ratus rupiah) tetap terlampir dalam befrkas perkara.
  3. 5(lima) lembar bukti penyetoran ke kas daerah masing-masing pada bulan april 2011 sebesar Rp.50.000.-(lima puluh riibu rupiah) tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp.13.453.100.-(tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) tetap terlampir dalam berkas.
  4. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.
  5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan subsider;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsider;
3. Menyatakan terdakwa **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** telah terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan (tindak pidana korupsi) atau pelanggaran hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag vanalle recht vervoolging);
5. Biaya perkara die-atur menurut hukum;

Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

Setelah mendengar dakwaan dari penuntut umum dipersidangan, tersurat dalam Surat Dakwaan tertanggal 20 Juli 2011 dengan No. REG. PERK : PDS -21/ AMBON/05/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh **LUVIA C HUWAE SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** selaku anggota DPRD Kabupaten Maiuku Tenggara periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171-2378 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN
2. NELSON KADMAER
3. VICTOR JACOBUS WARAT
4. HERMAN REFRA
5. JOHANES WEE
6. RULAN JUFRI BETAUBUN
7. ENGELBERTUS JANWARIN
8. PETRUS REJAAN. S.Sos
9. GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag
- 11.(2) Drs. H. MAHMUDTAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- .(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- 14.(5) MOZES SAVSAVUBUN
- 15.(6) Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
- 16.(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
- 17.(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- 18.(9) HIRONIMUS TENIWUT
- 19.(10) Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
- 20.(11) WILHELMUS BARENDS
- 21.(12) VICTOR SAVSAVUBUN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- 23.(14) HARRY SARKOL
- 24.(15) YOSEP ULI RAHAIL
- 25.(16) NOHO RENUAT (Almarhum)
- 26.(17) HIRONIMUS RENYUT
- 27.(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE
- 29.(2) IVO J. RATUANAK, BA
- 30.(3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

- 31.(1) WF. PATTIANAKOTTA .
- 32.(2) ALBINUS HURULEAN
- 33.(3) H. ORAPLEAN
- 34.(4) M. R. RAHANGMETAN .

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa OSCAR THONTJI OHOIWUTUN, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.**
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa OSCAR THONTJI OHOIWUTUN bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp.135.000.000/- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003.
- 2) Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.
- 3) Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- 4) Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
- 5) Pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- 6) Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
  - Bahwa terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
    1. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4**, yang berbunyi :

*"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"*

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

*"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
    - Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

## 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi : "

*"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

Yakni dana asuransi yang diterima oleh terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **SUBSIDIAIR ;**

Bahwa terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pergantian Antar Waktu periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Maluku Nomor : 168 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN
2. NELSON KADMAER
3. VICTOR JACOBUS WARAT
4. HERMAN REFRA
5. JOHANESWEE
6. RULAN JUFRI BETAUBUN
7. ENGELBERTUS JANWARIN
8. PETRUS REJAAN. S.Sos
9. GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag
- 11.(2) Drs. H. MAHMUDTAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- 13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- 14.(5) MOZES SAVSAVUBUN
- 15.(6) Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
- 16.(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
- 17.(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- 18.(9) HIRONIMUS TENIWUT
- 19.(10) Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
- 20.(11) WILHELMUS BARENDS
- 21.(12) N/ICTOR SAVSAVUBUN
- 22.(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- 23.(14) HARRY SARKOL
- 24.(15) YOSEP ULI RAHAIL
- 25.(16) NOHO RENUAT (Almarhum)
- 26.(17) HIRONIMUS RENYUT
- 27.(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29.(2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA .

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/ IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar *Rp.4,375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)*.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi bertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar *Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)* dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
  - 2) Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor: 904/2003 tanggal 30 September 2003.
  - 3) Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
  - 4) Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
  - 5) pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
  - 6) pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 165.000.000 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan 13 ( tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KAHARUDIN NGAJA**,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 dan Tahun Anggaran 2003;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kejaksaan tinggi Maluku adalah benar;
- Bahwa Saksi melaksanakan jabatan sebagai Kepala Sub. Bagian Anggaran Bagian Keuangan Kab. Malra sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara.;
- Bahwa panitia anggaran berasal dari Ketua anggaran eksekutif: SEKDA, Wakil Ketua : Ketua BAPPEDA, Anggota: KABAG KEUANGAN, KEPALA DISPEMDA, saksi sebagai KASUB ANGGARAN ;
- Bahwa Tugasnya antara lain :
  - Bersama tim Panitia Anggaran Eksekutif menyiapkan rencana APBD untuk diajukan ke DPRD ;
  - Menyiapkan SK Otorisasi (SKO) yang ditandatangani oleh Sekda untuk belanja rutin dan oleh Bupati untuk belanja pembangunan;
  - Membantu Kabag. Keuangan dalam tugas-tugas lainnya.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu masing-masing SKPD mengajukan pengusulan anggaran termasuk DPRD ;
- Bahwa benar Saksi masuk dalam panitia Eksekutif yaitu untuk TA. 2002 sesuai Surat Tugas Bupati Kab. Maluku Tenggara dan tim Anggaran Eksekutif, mewakili Bupati Maluku Tenggara menghadiri sidang pleno DPRD pembahasan RAPBD 2002. Sedangkan untuk TA.2003 saksi sudah lupa No dan tanggal Surat Tugasnya, tetapi bulan November 2003 ;
- Bahwa benar pernah melakukan pembahasan APBD bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Anggota DPRD pada tahun 2002 dan tahun 2003;
- Bahwa Permasalahan muncul TA. 2002 dan TA. 2003;
- Bahwa pada saat pembahasan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan tentang dana asuransi, dana asuransi ada pada perubahan batang tubuh APBD tahun 2002 ;
- Bahwa pada saat pembahasan perubahan APBD tahun 2002 tidak dilakukan pembahasan dana asuransi hanya di sebutkan jumlah dana asuransi lalu di setujui ;
- Bahwa pada saat itu pimpinan DPRD yang mengusulkan pos anggaran dana tersebut;
- Bahwa benar kami menerima hasil dari DPRD karena DPRD yang menetapkan anggaran sendiri;
- Bahwa pada saat itu pimpinan DPRD yang mengusulkan pos anggaran dana tersebut;
- Bahwa dalam RAPBD TA.2002 sebanyak Rp. 1.410.000.000,- dan TA.2003 sebanyak Rp. 2.180.000.000,-. Di dalam pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Dewan baik TA.2002 maupun TA.2003 hanya dilakukan pembahasan terhadap Anggaran Belanja Eksekutif Pos pasal demi pasal. Sedangkan terhadap Belanja DPRD dibahas tersendiri oleh Panggar Dewan termasuk Dana Asuransi, kemudian Panggar Dewan hanya melapor jumlah totalnya kepada Panggar Eksekutif untuk ditetapkan dalam batang tubuh APBD. Ternyata dana asuransi yang semula dirancang Rp. 2.180.000.000,- untuk TA.2003 mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.375.000.000,-. Perlu saksi tambahkan bahwa dana asuransi yang dimasukkan oleh DPRD Malra adalah sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.375.000.000. tetapi oleh Eksekutif dirancang sebesar Rp 2.180.000.000,- sedangkan untuk Tahun Anggaran 2002 pada saat pengajuan RAPBD tidak ada dana asuransi, dana asuransi tersebut baru ada setelah penetapan perubahan APBD 2002. Yang diajukan oleh pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malra tahun Anggaran 2002. tidak dibahas;

- Bahwa anggaran tersebut Sudah ditetapkan oleh DPRD ;
- Bahwa dana anggaran sudah dibagikan kepada anggota DPRD sebanyak 35 orang dan dana tersebut dibagikan per anggota sama ;
- Bahwa anggaran tersebut untuk Dana asuransi kesehatan untuk Anggota DPRD ;-
- Bahwa Sudah ada koreksi semua usulan termasuk dana asuransi tetapi tahun 2002 dan tahun 2003 tidak pernah dibahas ;
- Bahwa ada pembahasan dalam perubahan baru diusul dan tidak semua anggota DPRD hadir dan ada panitia anggaran eksekutif semua ikut hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing anggota dewan dapat dana asuransi;
- Bahwa untuk tahun 2002 dan 2003 anggota dewan mendapatkan dana asuransi sedangkan 2004 tidak mendapatkan dana asuransi;
- Bahwa Saksi mengetahui isi tentang surat keputusan, asuransi tidak disebutkan dalam pejabaran anggaran tersebut dan tidak semua dijabarkan, bulan dan tanggal saksi lupa dan tahun 2002 ;
- Bahwa anggaran dana asuransi sudah disetujui oleh DPRD ;
- Bahwa Pembahasan TA. 2003 sama dengan tahun 2002;
- Bahwa pada saat diterima panitia yang di usulkan oleh DPRD anggaran Rp. 4.375.000.000 tahun 2002 dan 2003 di bulan Januari secara tertulis;
- Bahwa yang manandatangani adalah SEKWAN mengetahui tiga pimpinan pimpinan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan sidang saksi lupa siapa yang memimpin rapat persidangan pada pembahasan APBD tahun 2002 tapi salah satu pimpinan DPRD;
- Bahwa pejabat yang memimpin sidang paripurna yang menyebutkan jumlah nilai untuk TA. 2002 adalah Ketua ST. TAPOTUBUN, Sip dan Wakil Ketua, H. RONNY RENYUT, W.F PATTIANAKOTTA sedangkan untuk TA. 2003 dipimpin oleh Ketua DPRD dai wakil ketua kecuali Drs. M. M. Tamher, ada yang menyebutkan setuju, dan tidak ada penjelasan ;
- Bahwa Saksi pernah membaca, lampiran ada dalam batang tubuh APBD ;
- Bahwa Tahun 2002 pejabat bupati saat itu ABDUL GANI WOKANUBUN, S.Pd.;
- Bahwa pembahasan tidak ada mengenai asuransi;
- Bahwa mengenai asuransi tidak dibahas dalam tim anggaran;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar tapi saksi tidak tahu asuransi yang mereka daftarkan dimana;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Drs. AROBI BUGIS**,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi definitive bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1999 dan Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan pada penyidik kejaksaan tinggi Maluku adalah benar;
- Bahwa saksi Sebagai Kabag Keuangan dari tahun 27 April 2002 tugas dan wewenangnya adalah antara lain Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD perubahan APBD untuk penyusunan perhitungan APBD, Merencanakan operasional kegiatan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, Mengumpulkan bahan penyusunan RAPBD perubahan APBD dan perhitungan APBD, Membantu asisten Administrasi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tugasnya, Mengumpulkan bahan pengawasan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan, Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan saksi memundurkan diri sampai bergantian bupati tahun 2002 ; - Bahwa Ketua anggaran eksekutif : SEKDA, Wakil Ketua : Ketua BAPPEDA, Anggota: KABAG KEUANGAN, KEPALA DISPENDA, KASUB ANGGARAN ;

- Bahwa Dana asuransi ada pada APBD dan pada tahun 2002 ada perubahan dalam pembahasan APBD di DPRD Maluku Tenggara tapi saksi kurang tahu perubahan tersebut di DPRD ;
- Bahwa diusulkan oleh Eksekutif, ada pembahasan di eksekutif ;
- Bahwa masalah asuransi dibahas di DPRD dan anggota DPRD menyetujui Dana Asuransi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi dalam pembahasan sudah diusul dan pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa Proses yang dirancang dan masuk dari APBD untuk anggota DPRD tersendiri;
- Bahwa pada saat itu usul nilai anggaran untuk dewan nilainya dibacakan oleh ketua DPRD pada saat itu ;
- Bahwa Jumlah dana asuransi tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang diumumkan oleh ketua yang menyatakan setuju dan diikuti oleh anggota dan mengatakan "Setuju";
- Bahwa ada APBD perubahan dan disetujui oleh Anggota DPRD ;
- Bahwa ada dalam batang tubuh ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan saksi sudah memundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilainya tetapi saksi pernah bertanya pada Bendahara mereka dan kata bendahara mereka sudah dapat;
- Bahwa uang diberikan secara langsung kepada masing-masing anggota DPRD diketahui oleh bendahara SEKWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing mendapatkan berapa besar karena SEKWAN tidak menyebutkan ;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi tidak tahu sudah diberikan apa belum dan tahun 2003 saksi sudah keluar karena diganti oleh Bupati Definitif ;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat-rapat dengan bersama Dewan saat itu ;
- Bahwa tidak sesuai, harus ada pembahasan bersama dan harus dibahas pos per pos;
- Bahwa anggaran dana asuransi anggota DPRD baru pernah tahun anggaran 2002-2003 ;
- Bahwa Asuransi ada pihak menanggung dan ditanggung karena saksi pernah ikut asuransi dan tidak tahu mekanisme ada bendahara dan saksi tidak tahu mekanisme ikut asuransi ;
- Bahwa Daftar dalam yang diajukan kembali dalam rancangan usul RAPBD;
- Bahwa tahun 2002 tidak sesuai dengan mekanisme ;
- Bahwa pada tahun 2003 mereka (DPRD) mengusulkan anggaran Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak setuju karena harus menyesuaikan dengan kemampuan dari keuangan daerah ;
- Bahwa tidak ada mekanisme, sama dengan yang tadi Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada, seharusnya harus ada pihak asuransi;
- Bahwa pada saat itu, muncul dalam pembahasan, saksi kurang tahu dana tersebut sudah dicairkan tetapi sudah diterima, mengenai berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada tim anggaran ;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembahasan tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003;-
- Bahwa yang membacakan adalah pimpinan sidang hanya jumlahnya saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun anggaran sekretariat DPRD adalah sekretaris DPRD;
- Bahwa Pos dana asuransi ada pada pos belanja sekretariat DPRD;
- Bahwa Saksi tidak ingat pejabat bupati saat itu (2002) ;
- Bahwa Asuransi dasar hukumnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Surat keputusan ditandatangani Bupati dan Surat perintah membayar (SPT) disetujui dewan ;
- Bahwa Permohonan dana diajukan kepala bagian keuangan ;
- Bahwa Kwitansi tersebut ditandatangani oleh bendahara SEKWAN dan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan adalah paraf bupati ;
- Bahwa Surat keputusan tentang asuransi tersebut di tandatangan oleh Bupati
- Bahwa Dikelola oleh sekretaris DPRD dalam hal ini SEKWAN kalau dulu Bendahara;
- Bahwa Bendahara pada saat itu masih umum dan dikeluarkan oleh bendahara rutin;
- Bahwa Pengelolaan sekretaris dewan ;
- Bahwa Pada tahun 2002 pada saat itu terlambat pencairan dan saksi tahu jelas pada saat itu ada pencairan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan Keterangan saksi yang tidak benar yaitu mekanisme / prosedur karena mekanisme sudah benar dengan prosedur;

### 3. Saksi **Ny. JULIANA SAVSAVUBUN**,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 dan Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kejaksaan tinggi Maluku adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu sebagai selaku menjabat sebagai Bendahara Rutin pada sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara adalah berdasarkan SK Bupati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2002 – 2004 SK Bupati Maluku Tenggara Nomor : SK. 01/2002 tanggal 2 Januari 2002 dan Tahun 2003 SK Bupati Maluku Tenggara Nomor: SK 01/2003 tanggal 2 Januari 2003 ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Maluku Tenggara ;
- Bahwa tugas saksi sebagai tanggung jawab selaku bendahara adalah menerima uang, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan pada sekretariat DPRD;
- Bahwa benar dana asuransi sudah dibayarkan kepada per anggota DPRD;
- Bahwa yang minta Ketua DPRD untuk mencairkan dana asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu, beliau (Ketua DPRD) hanya memerintahkan untuk dicairkan;-
- Bahwa Spm (surat perintah membayar) dana asuransi tidak digabung;
- Bahwa dana asuransi yang terakhir 6 Milyar lebih ;
- Bahwa yang mencairkan dana asuransi SEKWAN dan bendahara dan atas perintah Ketua DPRD.;
- Bahwa mencairkan dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas perintah Ketua DPRD;
- Bahwa Ketua DPRD Sudah meninggal dunia;
- Bahwa pembayaran dana asuransi dalam tahun anggaran 2003 dilakukan secara bertahap sebanyak 6 kali dengan jumlah total Rp. 135.000.000,- untuk setiap anggota DPRD;
- Bahwa Ketua Panitia Anggaran Hi. ALI W. RAHAYAN, SH yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi lupa, tidak pernah ingat tapi saksi hanya mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa Daftar dibuat dengan persamaan penerimaan uang ;
- Bahwa asuransi dianggarkan pada tahun 2002 dan 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dan tidak ikut dalam pembahasan;
- Bahwa saksi tahu dari sejak pembayaran kepada anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat keuangan mengeluarkan SPM dan pak bupati untuk mencairkan karena perintah untuk mencairkan harus ada perintah pak bupati;
- Bahwa benar Anggota DPRD mendapatkan anggaran dana asuransi untuk tahun 2002 Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan tahun 2003 Rp 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana asuransi masuk dalam Anggaran rutin / lain-lain ;
- Bahwa masing-masing terima dan pembayarannya bertahap;
- Bahwa pada tahun 2003 pembayarannya 6 kali;
- Bahwa ada anggota DPRD meminta dibayar dimuka berupa, berupa pinjaman ;-
- Bahwa atas perintah Pak Ketua DPRD ;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) Anggota DPRD yang menerima dana Asuransi;
- Bahwa Selain pembayaran dana asuransi, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun 2002 besar dana asuransi yang diterima adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tahun 2003 dicicil 6 kali pembayaran jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Benar setiap anggota mendapatkan Rp. 145.000.000,-
- Bahwa Ada langsung ditandatangani di daftar kolektif penerimaan dana asuransi;
- Bahwa dibayar diruang masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa sudah dibayar langsung ke masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa ada yang terima 10 juta dan 5 juta ;
- Bahwa ada pertanggungjawabkan penerimaan dana asuransi;
- Bahwa dana asuransi sudah dibayar di tahun 2002 dan 2003 ;
- Bahwa pernah diperiksa di BPK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK;
- Bahwa benar Perintah segera membayar;
- Bahwa wajah anggota DPRD waktu itu Senang setelah menerima dana asuransi;
- Bahwa ada petunjuk dari sekretaris untuk membuat kwitansi penerimaan ;
- Bahwa benar sesuai dengan daftar penerimaan ;
- Bahwa atas Perintah SEKWAN ;
- Bahwa yang menandatangani SEKWAN ;
- Bahwa Kwitansi dibuat tahun 2004 ;
- Bahwa benar tahun 2004 ditandatangani ;
- Bahwa Kuitansi penerimaan dana asuransi di tanda tangani oleh ALFARIS ENEMY atas petunjuk lisan dari Sekertaris Dewan berdasarkan hasil temuan BPK pada tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi pernah membaca hasil temuan BPK dan rekomendasi terhadap dana asuransi;
- Bahwa Kuitansi penerimaan baru dibuat setelah penemuan dari BPK yang mana tanggalnya di kuitansi tidak benar;
- Bahwa Daftar dibuat dengan persamaan penerimaan uang;
- Bahwa pada saat itu disesuaikan dengan daftar ;
- Bahwa saksi Tidak ingat tahunnya pada saat menerima uang;
- Bahwa daftar penerimaan uang untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa saudara ALPARIS ENMEMY Tidak menyerahkan uang hanya menyerahkan Daftar penerimaan uang sudah ditandatangani oleh Anggota DPRD ;
- Bahwa Saksi yang bayar dan dia (ALPARIS ENMEMY) hanya melengkapi administrasi ;
- Bahwa dibayar Rp. 135.000.000,- dan ada bukti pembayaran ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan Keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa hanya menerima Rp. 125.000.000,- bukan Rp. 135.000.000,-

#### 4. Saksi **ALPARIS ENMEMY,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 dan Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kejaksaan tinggi Maluku adalah benar ;
- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai pembantu Perbendaharaan pada tahun 2002 s/d tahun 2004.;
- Bahwa Bukti-bukti pembayaran sesuai daftar yang ditandatangani oleh anggota DPRD 2002-2003 ;
- Bahwa benar daftar penerimaan dana asuransi dibuat secara kolektif ;
- Bahwa daftar kolektif dibuat dan ditanda tangani tahun 2002 suatu sekaligus ditandatangani;
- Bahwa yang lain tidak ada dari penerimaan dana asuransi;
- Bahwa daftar dana asuransi dibuat semua secara kolektif ;
- Bahwa saksi menandatangani daftar kolektif tersebut dan menerima uangnya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dalam bentuk fisik ;
- Bahwa daftar kolektif hanya untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa Saksi menandatangani 2004 karena di perintah oleh SEKWAN ;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang tersebut yang menyerahkan uang tersebut adalah bendahara;
- Bahwa Kwitansi ditandatangani sekaligus;
- Bahwa Kwitansi ditandatangani sebelum uang diberikan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan Keterangan saksi keterangan saksi semuanya benar ;

5. Saksi **PETRUS BENEDICTUS FAUTNGIUANAN, S.Sos,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa Saksi sebagai agen kordinator Asuransi Bumiputera yang melayani Wilayah Tual yang mana pada tahun 2004 melayani pembuatan polis asuransi bagi 35 orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa sebagai anggota DPRD Maluku Tenggara ‘
- Bahwa Saksi yang menjalankan seluruh administrasi Bumiputera di Kota Tual;
- Bahwa pada saat itu saksi di datangi oleh beberapa anggota DPRD yang mana saksi ingat Wakil Ketua DPRD mendatangi saksi untuk meminta saksi memuat polis bagi seluruh anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat itu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengambil produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah);
- Bahwa Polis pada tahun 2004 telah diberikan kepada tiap anggota DPRD;
- Bahwa pada tahun 2004 semua anggota DPRD telah membayar premi asuransi dan telah menerima polis asuransi termasuk terdakwa ;
- Bahwa Pembayaran polis asuransi anggota DPRD dilakukan secara kolektif yang mana dikumpulkan dana oleh sekertariat DPRD barulah disetorkan ke pihak asuransi Bumiputera ;
- Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tidak mengasuransikan pada Bumiputera;
- Bahwa saksi bekerja di asuransi bumiputera sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sebenarnya diperuntukan untuk dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa sesuai dengan polis kalau belum waktu lampau yang bersangkutan meninggal dunia maka pihak asuransi harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam polis;

- Bahwa tiap anggota DPRD mendapatkan polis asli masing-masing mendapat 1 buah polis;
- Bahwa Polis tersebut masih berlaku jika tiap tahun di bayarkan premis Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pertanggungan 1 x pembayaran;
- Bahwa Asuransi pertanggungan, melindungi nilai ekonomis seseorang ;
- Bahwa Berbeda dengan bunga bank dengan Asuransi;
- Bahwa ada sosialisasi mengenai asuransi yang kami tawarkan ke anggota dewan;
- Bahwa ke 35 anggota DPRD dan kita juga berikan sosialisasi kepemimpinan dan member presentasi ke semua dan kerumah anggota dewan kami datangi ;
- Bahwa saksi menjelaskan satu persatu fungsi asuransi ;
- Bahwa ada anggota DPRD yang putus ditengah jalan karena tidak menyetor dana asuransi ;
- Bahwa ada sekitar 6 orang ada yang putus ;
- Bahwa pada tahun 2004 mereka mengasurakan diri mereka;
- Bahwa Asuransi tidak bisa memutuskan pembayaran;
- Bahwa ada aturannya, untuk 5 tahun tidak menyetor uang ke asuransi maka putus kontrak maka premi tersebut jatuh ke tangan asuransi ;
- Bahwa ada kita hitung sesuai dengan tabel dan kemampuan masing-masing anggota dengan sesuai uangnya ;
- Bahwa asuransi yang mereka inginkan Asuransi prima jiwa ;
- Bahwa mereka setor Rp. 6.500.000,- ;
- Bahwa bisa dibayar lunas sesuai dengan kemampuan mereka ;
- Bahwa berbeda-beda polis pertanggung anggota dewan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka mendatangi asuransi kami dan berbicara begitu untuk mengasuransikan dan mereka mengatakan mewakili anggota DPRD;
- Bahwa benar semua menandatangani secara kolektif ;
- Bahwa asuransi Anggota DPRD Masih berlaku ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang PP No. 24 Tahun 2004 namun pada saat terdakwa mengasuransikan dirinya PP No. 24 Tahun 2004 itu belum belaku;
- Bahwa asuransi yang saksi tawarkan ada rawat nginap ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan Keterangan saksi semuanya benar'

## 6. Saksi **Hi. ALI W. RAHAYAAN, SH,**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1999 dan Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan pada penyidik kejaksaan tinggi Maluku adalah benar;
- Bahwa Saksi waktu itu sebagai selaku kepala BAPPEDA, yang tugasnya adalah membuat perencanaan dana rutin BAPPEDA dan dana pembangunan daerah dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sedangkan dana rutin ditangani oleh bagian Keuangan yang meliputi Dana pemerintahan daerah dan Dana Rutin DPRD dan Melakukan perencanaan yang ada disesuaikan dengan kesanggupan anggaran dan ketersediaan dana baik dari pusat maupun daerah ;
- Bahwa Sebagai anggota DPRD Maluku Tenggara ;
- Bahwa ada didalam belanja rutin APBD di sekretariat DPRD Maluku Tenggara
- Bahwa biaya asuransi muncul pada saat sidang pleno di DPRD tahun 2003 dan tahun 2002 ada asuransi juga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah asuransi saksi tahu setelah dianggarkan;
- Bahwa Anggaran tersebut dimasukan dalam akhir persidangan dalam pembahasan APBD di DPRD, karena kebiasaan dari dibahas masalah anggaran rutin dan pembangunan ;
- Bahwa dana asuransi masuk ke anggaran rutin ;
- Bahwa pembahasan dana asuransi dari dewan sendiri ;
- Bahwa berbeda, dewan satu perangkat dengan daerah ;
- Bahwa berbeda, SKPD yang lain dibahas satu persatu ;
- Bahwa tidak pernah dibahas dengan dewan dengan pemerintah daerah;
- Bahwa dana asuransi seharusnya harus dibahas satu persatu dengan dewan mengenai mata anggaran dan harus berlakukan sama ;
- Bahwa dana asuransi dari dewan sendiri yang memasukan anggaran tersebut;
- Bahwa dana asuransi masuk ke Anggaran rutin ;
- Untuk pembahasan untuk dewan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sudah muncul dalam usulan DPRD ;
- Bahwa Kita dari anggota BAPPEDA itu ada dana Asuransi ;
- Bahwa pada pembahasan saksi ikut bersama dewan membahasnya;
- Bahwa untuk tahun 2002 Rp. 1.410.000.000.- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk tahun 2003 sebesar Rp. 4.375.000.000,-(empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Sebanyak 35(tiga puluh lima) orang anggota DPRD Maluku Tenggara'
- Bahwa dana asuransi tersebut untuk biaya pemeliharaan kesehatan para anggota dewan;
- Bahwa untuk asuransi kesehatan, Saat itu kami tidak membicarakan dengan dewan ;
- Bahwa dana asuransi sah dan sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita sudah bawa ke Propinsi dan dikeluarkan oleh pemerintah propinsi dan kita menganggap perda tersebut sah ;
- Bahwa anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- Bahwa syarat-syarat pembahasan APBD sesuai dengan pendoman susunan APBD tetapi saksi lupa di atur dimana dan saksi tahu ;
- Bahwa substansi anggaran APBD sudah diperiksa di Gubernur Maluku termasuk substansi secara formal ;
- Bahwa Saksi juga sebagai wakil ketua panitia RAPBD ;
- Bahwa Benar saksi mempunyai kewenangan dan tugas untuk itu ;
- Bahwa pada saat sidang pleno saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa benar Saksi hadir dalam pembahasan RAPBD ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka membayar polis berapa ;
- Bahwa Boleh, itu hak anggota DPRD ;
- Bahwa mereka membayar di Bumiputra ;
- Bahwa pada umumnya anggaran yang ada harus dihabiskan;
- Bahwa harus dikembalikan sisanya dan harus disetor kembali ke Kas Negara;
- Bahwa dana asuransi tidak masuk dalam Penjabaran APBD ;
- Bahwa tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ;
- Bahwa Ada. Mekanisme harus sesuai dengan pedoman;
- Bahwa benar dibahas keseluruhan termasuk rutin;
- Bahwa setiap kali pleno seluruh SKPD, jumlah minimal ditawarkan dan semua anggota DPRD menyetujui;
- Bahwa pada waktu itu dana asuransi tidak dibahas dalam pembahasan ;
- Bahwa benar dalam pembahasan termasuk terdakwa hadir ;
- Bahwa benar dibagi dan dibahas bersama-sama dan rancangan dana asuransi tidak ada;
- Bahwa pembahasan APBD Untuk semua SKPD kecuali DPRD ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa khususnya dalam pembahasan kalau gaji itu pasti masuk kalau yang lain-lainnya tidak masuk ;
- Bahwa Ada. Panitia anggaran ;
- Bahwa tidak ada usulan dari DPRD pada saat pembahasan APBD, dan DPRD menyusun sendiri ;
- Bahwa kita pada waktu itu sama-sama duduk untuk membahas anggaran eksekutif dan tidak membahas legislatif;
- Bahwa kita hanya membahas anggaran eksekutif;
- Bahwa tidak tahu masalah pembahasan dana asuransi;
- Bahwa benar. Termasuk anggota DPRD Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu SEKWAN yang membuat anggaran;
- Bahwa pada saat 2002-2003 saksi tidak tahu;
- Bahwa pada 2004 saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam pemerintahan sekarang SEKWAN diatur di SKPD ;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pembahasan di Gubernur Maluku;
- Bahwa pada saat itu ada koreksi kita memperbaiki ;
- Bahwa tidak ada perbaikan anggaran untuk dana asuransi ;
- Bahwa yang benar dana asuransi kesehatan, menurut pendapat saksi;
- Bahwa ada peraturan Pemerintah tentang pedoman penyusunan APBD;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan Keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa atas alasan yang berdasarkan hukum oleh karena jauh tempat kediaman dengan tempat dilangsungkannya persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan, yaitu :

#### 1. Saksi- RAHAYAAN ;

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;



## 2. Saksi- H. MUCHSIN AWAD AZIS ;

Telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di sidangkan dipersidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana korupsi dana Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa benar dana yang Terdakwa terima adalah dana Asuransi Kesehatan yang diberikan kepada setiap Anggota Dewan Republik Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2002 dan tahun 2003 .
- Bahwa benar selama tahun 2001 s/d tahun 2003, Terdakwa tidak aktif lagi mengikuti semua kegiatan DPRD Mauku Tenggara karena saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Drs. M.M. Tamher.
- Bahwa benar untuk tahun 2002 Terdakwa terima dari Bendahara DPRD sebesar Rp. 30.000.000,-pada bulan Oktober 2003, kemudian pada bulan Oktober 2003 saya terima lagi Rp. 95.000.000,- untuk tahun 2003 pada tanggal 14 Januari 2004 kemudian ada lagi dana asuransi yang Terdakwa terima namun Terdakwa lupa jumlahnya, sehingga total dana asuransi yang Terdakwa terima sebesar Rp. 180.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Asuransi bagi pimpinan DPRD akan tetapi tanda tangan yang ada dalam daftar tanda terima adalah tanda tangan Terdakwa, dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi No.880/2002 tersebut bukan tanda tangan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana dan pada mata anggaran berapa dana asuransi tersebut di anggarakan serta dasar hukum pembayarannya.
- Bahwa benar sisa dana sebesar Rp.173.453.100,- tersebut ketika dalam pemeriksaan di Kejaksaan dan sebelum saya di tetapkan sebagai Tersangka, saya telah mengembalikan/menyetor secara bertahap ke rekening Kas Daerah melalui Bank Maluku Cabang Tual sebesar Rp. 160.000.000,- dan sisa ± Rp.13.453.100,- akan Terdakwa setorkan Ke Kas Daerah melalui Bank Maluku Cabang Tual dan akan Terdakwa serahkan bukti penyetorannya pada persidangan berikutnya .



- Bahwa benar setelah dana asuransi Terdakwa terima, Terdakwa tidak mengikuti/masuk asuransi, akan tetapi uangnya saya gunakan untuk biaya pengobatan/cek up di rumah sakit kemudian memberi bantuan untuk pembangunan mesjid Madwaer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti/polis asuransi atau penggunaan / pengeluaran terhadap dana asuransi yang telah saya terima, nantinya pada tahun 2004 ketika BPKP melakukan pemeriksaan dan di sarankan untuk mengurus polis asuransi barulah saya menyetor dana asuransi sebesar Rp.6.546.900,- dan memiliki polis asuransi .
- Bahwa Terdakwa mengikuti/masuk asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 unit Tual pada bulan Juli 2004 .
- Bahwa benar pada saat di terima tidak ada penjelasan/pentunjuk teknis dari pimpinan DPRD ataupun dari Bupati mengenai peruntukannya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulaginya lagi di kemudian hari, dan berjanji untuk mengembalikan sisa dana asuransi sebesar Rp.13.453.100,- sebelum Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota DPRD Tual dan masih menjalankan tugas sebagai mana biasa .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002 ;
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
9. Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
14. Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
16. Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
17. Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
18. Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
  19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
  20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
  21. Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
  22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
  23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
  24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
  25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
  26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
  27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail,
  28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.,
  29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratanak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,
52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa setelah disesuaikan dengan alat bukti surat maka ditemukan persesuaian yang melahirkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RONNY HIRONIMUS MAURUS TENIWUT selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2001–2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa benar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan diatas terdakwa RONNY H.M. TENIWUT memperoleh dana asuransi tahun 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa memperoleh dana asuransi pada tahun 2003 berjumlah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
  - Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
  - Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
  - Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003.
  - Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
  - Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran dana asuransi tersebut setelah dana tahun 2002 maupun tahun 2003 dicairkan oleh Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara JULIANA SAVSAVSUBUN;
- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran dana asuransi secara tunai di ruangan keuangan tempat Bendahara Sekertariat DPRD Maluku Tenggara dengan menandatangani daftar kolektif penerimaan dana asuransi sebagai bukti penerimaan dana asuransi oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran dana asuransi kepada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003 tidak dilakukan penjelasan secara mendetail tentang penggunaan dana asuransi tersebut;
- Bahwa benar dalam penjabaran Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan Daerah Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan dana asuransi yang menjadi hak anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;

- Bahwa benar dana asuransi yang dianggarkan masuk dalam pos sekretariat daerah yang mana terdakwa tidak terlibat dalam perancangan anggarannya karena terdakwa bukanlah tim PURT DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa benar dalam penganggaran dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan tahun 2003 tidak pernah dilakukan pembahasan secara terperinci tentang pos penganggaran DPRD yang termasuk di dalamnya pos dana asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dalam penjabarannya tidak dijelaskan secara terperinci penggunaan dana asuransi tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2004 setelah ada temuan dari BPK maka dilakukan pertemuan antara Bupati dan Pimpinan DPRD kemudian menyarankan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengasuransikan dirinya pada sebuah perusahaan asuransi ;
- Bahwa benar dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra setelah MM Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan, S.Sos. yang menjabat Agen Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ikut mengasuransikan diri pada Asuransi Bumiputera dengan produk asuransi Guna Prima yakni asuransi jiwa dengan perjanjian polis pembayaran premi pertahun berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta setengah rupiah) berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun yang dibayarkan secara kolektif pada bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang kemudian diteruskan ke perusahaan asuransi Bumiputera cabang TUAL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membayar premi untuk tahun 2004 dan tahun 2005 sedangkan tahun-tahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembali pembayaran premi asuransi yang diikutinya ;
- Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluarga terdakwa;
- Bahawa benar terdakwa telah mengembalikan semua uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas "*praduga tidak bersalah*" (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara "*jujur*" dan "*adil*" (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.

2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia –Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawahtah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawahtahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

**Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsida**ir : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu "melawan hukum" dan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan para Terdakwa di persidangan yaitu adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas tertentu yang melekat pada diri para Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu :

Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2001-2004 sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kualitas mana yang melekat pada diri para Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi tertentu, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 1112 K/Pid/2006 tertanggal 28 Juni 2006 telah menerapkan atau memperbolehkan dalam hal bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka bentuk dakwaan tersebut dapat dipandang atau dibaca sebagai bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa dalam perkara aquo berbentuk subsidaritas, maka dapat dipandang sebagai bentuk dakwaan alternatif dan karena dakwaan subsidair lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dipandang atau dibaca sebagai dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanajo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan maupun Turut Serta Melakukan,Perbuatan Berlanjut.



## **“Setiap orang”** .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi, selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE. dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan didakwa sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis, unsur barang siapa ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

## **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**,

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

- . Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/



Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang –undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ penyalahgunaan kewenangan “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427);-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersemen* tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Stafrecht ( Otonomi dari Hukum Pidana Materiel )* “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : *ibid* ; hal 426) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan ( *liability jabatan* ) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi ( *liability pribadi* ) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; ( Vide : *Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107* ) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut *Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, MARI telah melakukan penghalusan hukum ( *lirechtsverwijning* ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut *Prof. Jean Rivero* dan *Prof. Waline*, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun "perang" terhadap korupsi (*combat to corruption*) haruslah mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk institusi pengadilan dimana masalah korupsi haruslah dilihat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan untuk itu, memerlukan pula tindakan yang juga harus luar biasa (*extra ordinary measures*), satu dan lain haruslah dengan tetap memperhatikan bahwa inti dari pemberantasan korupsi tersebut adalah guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga instusi pengadilan sebagai *the last resort* (benteng terakhir) bagi para pencari keadilan, juga harus tetap objektif guna menjaga agar upaya pemberantasan korupsi tersebut, tidak dilakukan secara membabi buta yang malah dapat menimbulkan ekses negative dan kontraproduktif dengan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata benar terdakwa SAFRUDIN FAKAUBUN, SE selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999–dan kini selaku anggota DPRD Kab Maluku Tenggara periode tahun 2009-2014 ;



Menimbang, bahwa dana asuransi bermula dari usulan pimpinan DPRD pada saat penyusunan anggaran DPRD, Ketua DPRD menyatakan adanya wacana pembicaraan dibolehkannya setiap anggota Dewan mendapat dana asuransi sebagaimana diperbincangkan dalam pertemuan para Pimpinan DPRD Wilayah Timur di Manado, sehingga usulan dana asuransi diajukan oleh PURT untuk dirapatkan yang hasilnya dikembalikan kepada Sekwan untuk diajukan kepada Bupati dan kemudian dilakukan pembahasan pra anggaran antara Eksekutif dengan Legislatif dan dikembalikan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD baik dalam fraksi maupun komisi secara internal serta juga secara eksternal dengan Eksekutif :

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2002 yang dimulai Agustus 2002 ternyata anggaran DPRD yang didalamnya termasuk dana asuransi hanya dibahas internal Legislatif yang belanja totalnya dimasukkan dalam batang tubuh APBD, sedangkan belanja Rutin dan Pembangunan Eksekutif dibahas secara pasal demi pasal, pos demi pos anggaran.
- Bahwa usulan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) disetujui dalam Rapat Paripurna dan masuk dalam APBD yang disahkan dan ditetapkan pada 12 September 2002.
- Bahwa kemudian terbit Surat Otorisasi Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebagai dasar untuk pencairan pada Sekretariat DPRD yang ditindak-lanjuti dengan pencairan dana sesuai Kuuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang telah diterima dengan baik oleh 35 anggota DPRD termasuk para Terdakwa yang masing-masingnya memperoleh dana asuransi secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kecuali untuk beberapa anggota Dewan sebagai pengganti Antar Waktu.
- Bahwa untuk TA 2003 yang dimulai awal Nopember 2003, pembahasan RAPBD berlaku sebagaimana pembahasan RAPDB TA 2002 dimana anggaran DPRD hanya dibahas secara internal Dewan, tidak dilakukan pembahasan secara komprehensif dengan Eksekutif, kecuali untuk anggaran belanja rutin dan pembangunan pada Eksekutif.
- Bahwa usulan dana asuransi TA 2003 yang semula Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) saat pengesahan dan penetapan APBD tanggal 20 Nopember 2003 ternyata naik menjadi Rp. 4.375.000.000,- ((empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk TA 2003 dana asuransi dicairkan sesuai permintaan DPRD tanggal 14 Nopember 2003 dengan SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 sebesar Rp. 6.157.183.500,- (enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang didalamnya termasuk dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana asuransi TA 2003 dibayarkan sebanyak 6 kali, dimana 3 pembayaran pertama sebagai panjar dibayarkan sebelum APBD 2003 disahkan sesuai perintah lisan Ketua DPRD yang diambil dari pos anggaran lain, dan setelah APBD disahkan dan terbit SKO Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003, maka dana dikembalikan pada pos anggaran lain tersebut.
- Bahwa dari jumlah total dana asuransi sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap anggota Dewan masing-masing memperoleh dana asuransi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata penerimaan dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- tidak dilakukan pengikatan perjanjian kepada Perusahaan Asuransi halmana juga tidak tergambar secara jelas dalam APBD 2002-2003 tentang jenis asuransi yang harus diikuti setiap anggota Dewan dan teknis pembayarannya, sehingga bagi anggota Dewan penerimaan tersebut dianggap sebagai hak yang seharusnya diterima :

- Bahwa dengan pemikiran demikian, maka seolah-olah Negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah mempertanggungkan seluruh anggota Dewan untuk asuransi, dan masa pertanggungannya telah berakhir dengan nilai pertanggungannya senilai dengan apa yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa hal demikian tidak diperkenankan oleh karena pertanggungannya asuransi tidak dapat diperjanjikan oleh pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pewaris in casu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak mempunyai ahli waris, para anggota Dewan, dimana seharusnya anggota Dewan itu sendiri yang melakukan ikatan kontrak dengan Perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa demikian dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dana asuransi baru dibayarkan secara kolektif pada 1 Juli 2004 yang dikoordinir oleh Alex Rahanra setelah MM Tamher, Ir. AW Rahanra dan J. Oraplean mendatangi saksi Petrus Benedictus Fautngilyanan,S.Sos. yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Agen Koordinator Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera 1912 Unit Tual untuk maksud masuknya 35 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam asuransi jiwa ;

Menimbang, bahwa korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada umumnya berasal dari anggaran negara sebagaimana tercantum dalam APBN, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif,
5. prosedur pembuatan, penyusunan dan penggunaan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, sepanjang mengenai penggunaan – penggunaan seperti tersebut diatas terutama mengenai penyelewengan dalam bentuk ke-3 di atas yaitu menggunakan dana asuransi tidak sesuai peruntukannya kecuali untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa sendiri yang seharusnya dijadikan sebagai premi pertanggungan melalui Perjanjian antara Terdakwa dengan Perusahaan Asuransi, dan mengacu kepada pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seni Adji SH, MH. serta Prof. Jean Rivero dan Prof. Jean Waline dan sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalahgunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang–undang atau peraturan – peraturan lain, dan oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan berdasarkan bukti–bukti seperti dikemukakan diatas, para Terdakwa telah memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “

” **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan



dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah ternyata :

- Terdakwa menjadi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara periode 2001-2004 sejak pelantikan dan menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I pada 1 Juli 2004 menyetorkan premi asuransi kepada AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana asuransi yang berlebihan telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya kesehatan terdakwa beserta keluarga terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Yang dengan ***tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi*** “ ;

**“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”** ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus ) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet /dolus “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan –putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; ( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG ; Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286 ) ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari peruntukan dana asuransi yang seharusnya dibayarkan sebagai premi asuransi ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri secara bertentangan dengan maksud dan tujuan diadakannya asuransi bagi para anggota Dewan yaitu sebagai pertanggungan jiwa bagi anggota Dewan selama masa menjalani tugas dan berlaku terus selama waktu pertanggungan sebagaimana diperjanjikan antara anggota Dewan dengan perusahaan Asuransi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fungsi Legislasi dan Anggaran yang melekat pada diri setiap anggota Dewan, maka secara mutatis mutandis perbuatan seorang anggota Dewan akan berdampak pada keuntungan bagi anggota Dewan yang lain dan secara komprehensif juga memberi keuntungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi terpenuhi menurut hukum ;

## **“Secara Bersama-sama”**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :*

e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Rimmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal–pasal Terpenting dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 –) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut –karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya-ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran ) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan ( *medeplegen* ) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan ( *mede plegen* ) apabila memenuhi syarat :

a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar ( *Bewuste samenwerking* ) ; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa usulan dana asuransi sebagaimana tertuang dalam DUKDA Dewan tidak mungkin terwujud manakala tidak ada pembahasan RAPBD TA 2002-2003, dan untuk dapat ditetapkannya APBD yang didalamnya termuat dana asuransi yang akan diterima setiap anggota Dewan, maka fungsi Legislasi dan Anggaran dipergunakan untuk mendapat pengesahan bersama DPRD dengan Bupati, sehingga untuk itu haruslah ada kerja sama secara sadar dan tentunya anggota Dewan mengetahui aspek hukum dari perbuatan mereka menjalankan fungsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

### **"Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut"**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap usulan dana asuransi dari PURT Dewan yang disampaikan dalam pembahasan RAPBD yang kemudian ditetapkan masuk dalam batang tubuh APBD 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- telah diterima masing-masing anggota DPRD dengan penerimaan yang bervariasi tergantung masa tugasnya, ternyata pada TA 2003 dimasukkan kembali dalam batang tubuh APBD 2003 dengan dana asuransi total sebesar Rp. 4.375.000.000,- yang juga kesemuanya anggota Dewan menerima dana asuransi yang jumlahnya juga bervariasi, dan dana asuransi mana ternyata baru dibayarkan sebagai premi asuransi pada 1 Juli 2004 atau jauh hari (2 tahun dan 1 tahun) setelah penerimaan dana asuransi yang kemudian dipergunakan secara pribadi oleh masing-masing anggota Dewan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua kali usulan dana asuransi dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dimana keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama sebagai pertanggung jawaban bagi anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya dan setelah berakhir masa jabatannya sebagai pertanggung jawaban pribadi, meskipun pendaftarannya dilakukan secara kolektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut" ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dikesampingkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidiair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

#### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Negara.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi terutama dengan melihat pada sorotan tingginya angka korupsi di Indonesia.

#### Hal-hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa menerima dana asuransi TA 2002 sebesar Rp. 45.000.000,- dan TA 2003 sebesar Rp. 135.000.000,-, dan telah membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi pada 1 Juli 2004 sebesar Rp. 6.500.000,- maka nilai pengganti yang harus dibayar Terdakwa I adalah Rp. 45.000.000,- (+) Rp. 135.000.000,- (-) Rp. 6.500.000,- = Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan oleh karena terdakwa telah mengembalikan unag tersebut diatas maka terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara lain, maka sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipersalahkan dan akan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **SAFRUDIN FAKAUBUN, SE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
9. Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
14. Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
16. Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
17. Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
18. Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
21. Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
30. Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Albinus Hurulean,
38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Gainau de Games,SH.,
39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Rula Jufri Betaubun,
40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Juliana M. Komnaris,SH.,
41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Paulus Venci Tapotubun,
42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir.  
A.W. Rahanra,
43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Tony Karel Retraubun,
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Muhammad Rum Rahangmetan,
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Moses Savsavubun,
46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi  
Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri :  
00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn.  
Hendrik J.M. Oraplean,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,
52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,
54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,
55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;**



56. Premi Dasar Asuransi tanggal 01 Juli 2004 dengan nilai 6.546.900,- (enam juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

57.2 (dua) lembar bukti penyetoran masing-masing tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

58. Uang sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami : **GLENNY de FRETES, SH** sebagai Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTA, SH**, dan **Hj. HALIJAH WALLY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis Tanggal 04 Oktober 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **M. LATUPONO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa yang di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Majelis,**

ttd

ttd

**BETSY MATUANKOTTA, SH**

**GLENNY de FRETES,**

**SH**

ttd

**Panitera**

**Pengganti,**

**Hj. HALIJAH WALLY, SH**

ttd



ALEXANDER

NAHUSONA, SH

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada hari : **RABU 10 OKTOBER 2012.-**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI**

**AMBON,**

ttd

H. MUNAWIR KOSSAH,SH.MM

Turunan putusan ini telah di berikan kepada dan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa : HAMDANY LATURUA, SH pada hari : **SENIN 29 OKTOBER 2012** oleh saya.-

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI**

**AMBON,**

D.M. TALAHATU, S.Sos.SH